



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46488/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2011
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas barang Tamseal Admix @ 20 Kg/Pail, Negara asal Singapore, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 454657 tanggal 01 Desember 2011 dengan Nilai Pabean sebesar CIF SGD 23,400.00, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF SGD 29,250.00;
- Menurut Terbanding : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-524/KPU.01/2012 tanggal 03 Februari 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian data-data yang dilampirkan disimpulkan data yang disampaikan tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran nilai transaksi sehingga harga yang diberitahukan dalam PIB tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi dan metode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya;
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas nilai pabean dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-524/KPU.01/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa Pemohon Banding telah menggunakan harga sebenar-benarnya sesuai dengan yang ditawarkan oleh supplier;
- Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-524/KPU.01/2012 tanggal 03 Februari 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian data-data yang dilampirkan disimpulkan data yang disampaikan tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran nilai transaksi sehingga harga yang diberitahukan dalam PIB tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi dan metode pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan *nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan*;

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan *Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu*;

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan *Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:*

- barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;*
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;*
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau*
- Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;*

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 454657 tanggal 01 Desember 2011 dengan menggunakan metode pengulangan (*fallback*) menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar, namun Terbanding tidak melampirkan bukti yang objektif dan terukur (kwitansi pembelian/price list), sehingga Majelis tidak dapat memeriksa apakah penetapan nilai pabean oleh Terbanding sesuai ketentuan;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah menggunakan harga sebenar-benarnya sesuai dengan yang ditawarkan oleh supplier;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

SSPCP atas tagihan sesuai PIB Nomor Pengajuan: 000000-000315-20111121-012357;
 PIB Nomor Pengajuan: 000000-000315-20111121-012357;
 Purchase Order Nomor: 003/GSK/PO/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011;
 Invoice Nomor: 6084/110 tanggal 31 Oktober 2011;
 Packing List atas Invoice Nomor: 6084/110 tanggal 31 Oktober 2011;
 Bill of Lading Nomor: EJKT96654 tanggal 09 November 2011;
 Certificate of Cargo Policy Nomor: PST.0651/2012-04164 tanggal 09 November 2011;
 Bukti Bank Keluar No. P.BC3/0003/GSK/02/12 tanggal 10 Februari 2012;
 Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA ditujukan ke Supplier sejumlah SGD 23,400.00 tanggal 10 Februari 2012;
 Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 342700004 periode 31 Januari 2012-29 Februari 2012;
 Re: Quotation for TAM Materials No. TAM/Q/1563/VIII/11_Revision_1 tanggal 12 Agustus 2011;
 Buku Besar kas/Bank;
 Safety Data Sheet tanggal 29 Juli 2011;
 Brosur/Katalog Produk;
 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Angka Pengenal Importir-Umum tanggal atas nama Pemohon Banding;
 SPTNP Nomor: SPTNP-031319/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 08 Desember 2011;
 SSPCP atas tagihan sesuai KEP-524/KPU.01/2012 sebesar Rp 9.397.000,00 tanggal 20 Februari 2012;
 Bukti Penerimaan Jaminan Nomor: 004765/JT/KBR/2011 tanggal 09 Desember 2011;
 Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 466252/KPU.01/2011 tanggal 09 Desember 2011;
 Faktur Pajak;
 Kartu Stok;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Supplier TAM International (S) Pte. Ltd. menerbitkan Quotation Nomor: TAM/Q/1563/VIII/11 tanggal 12 Agustus 2011 yang direvisi dengan Quotation Nomor: TAM/Q/1563/VIII/11_Revision_1 tanggal 12 Agustus 2011, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Product Description	Packaging	Unit Price (S\$)
1	TamSeal Admix Integral Waterproofing by Crystallization	20 kg/pail	52.00

Price quoted : Based on C&F Singapore, Purchase Price in Singapore dollars (SGD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Quantity Order: Minimum 400 pails
 Delivery: 2-4 weeks from the date of confirmation order
 Payment terms: 30 days upon receipt of materials

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 003/GSK/PO/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Supplier TAM International (S) Pte. Ltd., dengan perincian sebagai berikut:

No.	Art No.	Description	Qty	Unit Price (SGD)	Nett Amount (SGD)
1		TamSeal Admix (20kg/pail)	450 pail	52.00	23,400.00
Sub Total					23,400.00
VAT 10%					0.00
Total Amount					23,400.00

Term: C&F

bahwa Supplier TAM International (S) Pte. Ltd., menerbitkan Invoice dan Packing List Nomor: 6084/110 tanggal 31 Oktober 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Qty	Unit	Item No.	Description	Unit Price (SGD)	Nett Amount (SGD)
450	Pail	S1-TSADMIX20	TamSeal Admix @ (20kg/pail) Customer PO#: 003/GSK/PO/X/2011	52.00	23,400.00
Sub Total					23,400.00
Freight/Delivery					0.00
0% GST					0.00
Total Amount					23,400.00

NW/GW: 9,567.00 kgs/9,856.40 kgs

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: EJKT96654 tanggal 09 November 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : TAM International (S) Pte. Ltd.
 Consignee : PT. XXX
 Port of Loading : Singapore
 Port of Delivery : Jakarta
 Description : 12 Pallets/450 pails Tamseal Admix
 Gross Weight : 9,856.40 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: 6084/110 tanggal 31 Oktober 2011 adalah Tamseal Admix @ 20 Kg/Pail dari TAM International (S) Pte. Ltd. dengan harga sebesar C&F SGD 23,400.00;

bahwa asuransi dibayar di dalam negeri sesuai Certificate of Cargo Policy Nomor: PST.0651/2012-04164 tanggal 09 November 2011 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung;

bahwa barang impor Tamseal Admix @ 20 Kg/Pail dengan Bill of Lading Nomor: EJKT96654 tanggal 09 November 2011 dan Invoice Nomor: 6084/110 tanggal 31 Oktober 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 454657 tanggal 01 Desember 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF SGD 23,400.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nilai pabean atas impor Tamseal Admix @ 20 Kg/Pail dengan PIB Nomor: 454657 tanggal 01 Desember 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF SGD 29,250.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 454657 tanggal 01 Desember 2011 adalah Tamseal Admix @ 20 Kg/Pail dari TAM International (S) Pte. Ltd., dengan harga CIF SGD 23,400.00 sesuai dengan Invoice Nomor: 6084/110 tanggal 31 Oktober 2011 dan Bill of Lading Nomor: EJKT96654 tanggal 09 November 2011;

bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: 6084/110 tanggal 31 Oktober 2011 sebesar SGD 23,400.00, telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai bukti Aplikasi Pengiriman Uang/Telegraphic Transfer Bank BCA tanggal 10 Februari 2012 sebesar SGD 23,400.00 dan pada tanggal yang sama rekening Pemohon Banding telah didebet oleh Bank BCA sebesar Rp 168.530.000,00 (SGD 23,400.00 X kurs 7.200,00 + biaya bank Rp 50.000,00) sesuai Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 342700004 periode 31 Januari 2012-29 Februari 2012;

bahwa transaksi pembayaran tercatat pada Bukti Bank Keluar No. P.BC3/0003/GSK/02/12 tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp 168.530.000,00 serta pada pada Buku Kas/Bank kredit pada tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp 168.530.000,00;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Invoice Nomor: 6084/110 tanggal 31 Oktober 2011 sebesar C&F SGD 23,400.00 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 454657 tanggal 01 Desember 2011 sebesar CIF SGD 23,400.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-524/KPU.01/2012 tanggal 03 Februari 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-031319/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 08 Desember 2011, atas nama: XXX, NPWP: YYY, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Tamseal Admix @ 20 Kg/Pail sesuai PIB Nomor: 454657 tanggal 01 Desember 2011 sebesar CIF SGD 23,400.00, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)